



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.B/2022/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kasrianto Alias Ikos Bin Haspi Alm;
2. Tempat lahir : PL Beralo (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 24 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT 001/ RW 001 Desa Pulau Beralo, Kec. Kuantan Hilir Seberang, Kab. Kuansing (Alamat lain di Jl. Sakura, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan);
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/75/VIII/2022/Reskrim tertanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa Kasrianto Alias Ikos Bin Haspi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Plw tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2022/PN Plw tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. *Uang tunai sejumlah Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) uang Rp.100.000 sebanyak ribu 5 lembar.*
Dirampas untuk Negara.
 2. *1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Tipe CPH2269 warna abu-abu;*
 3. *1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO V9 warna Merah;*
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS BIN HASPI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di warung konter Lusi milik Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) di Jl. Akasia, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Menjadikan Turut Serta Pada Permainan Judi Sebagai Pencarian"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, saksi ENGGI ASFUL Alias ENGGI dan Saksi ENRICHU JULYANRY SATRIMEN Alias RICHU (masing-masing Anggota POLRI Polres Pelalawan) mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi jual beli chip higgs domino (jenis judi online) di warung konter Lusi milik saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) di Jl. Akasia, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan. Selanjutnya saksi ENGGI ASFUL Alias ENGGI dan Saksi ENRICHU JULYANRY SATRIMEN Alias RICHU langsung melakukan penyelidikan ke warung konter Lusi milik saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) di Jl. Akasia, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi ENGGI ASFUL Alias ENGGI dan Saksi ENRICHU JULYANRY SATRIMEN Alias RICHU melihat Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS BIN HASPI (Alm) sedang membeli chip higgs domino di warung konter Lusi milik saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) di Jl. Akasia, selanjutnya saat itu saksi ENGGI ASFUL Alias ENGGI dan Saksi ENRICHU JULYANRY SATRIMEN Alias RICHU langsung melakukan penangkapan Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) dan saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) selaku penjual chip higgs domino (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO V9 warna Merah milik Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm), 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Tipe CPH2269

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu milik Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm), uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian chip higgs domino yang telah diberikan oleh Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) kepada saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm). Saat itu juga ditemukan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) yang diperoleh dari hasil penjualan chip higgs domino.

- Selanjutnya pada saat diinterogasi, Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) mengakui bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Tipe CPH2269 warna abu-abu didalamnya terdapat permainan judi higgs domino dengan nama akun HUSNUL KHATI dengan ID 147368794 adalah milik Terdakwa. Lalu Terdakwa mengakui pada saat ditangkap sedang membeli chip higgs domino saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) selaku Penjual sebanyak 5B (Billion) dengan harga per 1B (Billion) nya sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total pembeliannya sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) baru saja mengirimkan chip higgs domino sebanyak 3B (Billion) menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO V9 warna Merah milik saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR yang didalamnya terdapat permainan judi higgs domino dengan nama akun CPH2179 dengan ID 231188880 kepada Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) dengan nama akun HUSNUL KHATI dengan ID 147368794, kemudian saat itu Terdakwa telah memberikan uang pembelian chip higgs domino sebanyak 5B sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm);

- Bahwa Terdakwa juga mengakui perbuatannya menjual kembali chip higgs domino yang diperoleh dari hasil kemenangan permainan higgs domino dengan harga chip higgs domino per 1B (Billion) nya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana judi jenis higgs domino dengan cara awalnya Terdakwa mendownload aplikasi higgs domino di Handphone, kemudian untuk bermain judi jenis higgs domino tersebut Terdakwa harus memiliki chip, selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat ID yang berfungsi sebagai bermain dan juga sebagai penampung chip dari pemain judi jenis higgs domino. Kemudian setelah membeli chip higgs domino selanjutnya Terdakwa bermain dengan cara masuk / login terlebih dahulu dengan ID yang telah dibuat, selanjutnya Terdakwa mempertaruhkan chip domino lalu memutar permainan dengan menekan tombol start selanjutnya apabila Terdakwa mendapat jackpot maka Terdakwa mendapatkan chip berlipat-lipat ganda dari taruhan pemain sementara jika tidak mendapat jackpot maka chip yang ditaruhkan pemain akan habis. Bahwa permainan judi jenis higgs domino tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, karena sifatnya hanya untung-untungan saja. Bahwa permainan judi jenis higgs domino tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, karena sifatnya hanya untung-untungan saja;

- Bahwa permainan judi jenis higgs domino hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan ketangkasan / keahlian yang bersifat khusus dan permainan judi higgs domino ini dilakukan oleh Terdakwa sebagai mata pencahariannya. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis higgs domino untuk mendapatkan keuntungan chip higgs domino, lalu kembali menjualnya sehingga mendapatkan uang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjadikan turut serta pada permainan judi jenis higgs domino sebagai pencarian, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS BIN HASPI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di warung konter Lusi milik Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) di Jl. Akasia, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Tanpa Mendapat Ijin Menggunakan Kesempatan**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303”.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, saksi ENGGI ASFUL Alias ENGGI dan Saksi ENRICHIO JULYANRY SATRIMEN Alias RICHIO (masing-masing Anggota POLRI Polres Pelalawan) mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi jual beli chip higgs domino (jenis judi online) di warung konter Lusi milik saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) di Jl. Akasia, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan. Selanjutnya saksi ENGGI ASFUL Alias ENGGI dan Saksi ENRICHIO JULYANRY SATRIMEN Alias RICHIO langsung melakukan penyelidikan ke warung konter Lusi milik saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) di Jl. Akasia, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi ENGGI ASFUL Alias ENGGI dan Saksi ENRICHIO JULYANRY SATRIMEN Alias RICHIO melihat Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS BIN HASPI (Alm) sedang membeli chip higgs domino di warung konter Lusi milik saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) di Jl. Akasia, selanjutnya saat itu saksi ENGGI ASFUL Alias ENGGI dan Saksi ENRICHIO JULYANRY SATRIMEN Alias RICHIO langsung melakukan penangkapan Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) dan saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) selaku penjual chip higgs domino (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO V9 warna Merah milik Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm), 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Tipe CPH2269 warna abu-abu milik Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm), uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian chip higgs domino yang telah diberikan oleh Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) kepada saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm). Saat itu juga ditemukan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) yang diperoleh dari hasil penjualan chip higgs domino.
- Selanjutnya pada saat diinterogasi, Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) mengakui bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Tipe CPH2269 warna abu-abu didalamnya terdapat permainan judi higgs

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



domino dengan nama akun HUSNUL KHATI dengan ID 147368794 adalah milik Terdakwa. Lalu Terdakwa mengakui pada saat ditangkap sedang membeli chip higgs domino saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) selaku Penjual sebanyak 5B (Billion) dengan harga per 1B (Billion) nya sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total pembeliannya sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) baru saja mengirimkan chip higgs domino sebanyak 3B (Billion) menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO V9 warna Merah milik saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR yang didalamnya terdapat permainan judi higgs domino dengan nama akun CPH2179 dengan ID 231188880 kepada Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) dengan nama akun HUSNUL KHATI dengan ID 147368794, kemudian saat itu Terdakwa telah memberikan uang pembelian chip higgs domino sebanyak 5B sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm);

- Bahwa Terdakwa juga mengakui perbuatannya menggunakan chip higgs domino yang dibeli dari saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR untuk permainan judi higgs domino, di mana apabila memperoleh chip higgs domino yang diperoleh dari hasil kemenangan permainan higgs domino akan dijual kembali oleh Terdakwa per 1B (Billion) nya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana judi jenis higgs domino dengan cara awalnya Terdakwa mendownload aplikasi higgs domino di Handphone, kemudian untuk bermain judi jenis higgs domino tersebut Terdakwa harus memiliki chip, selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu membuat ID yang berfungsi sebagai bermain dan juga sebagai penampung chip dari pemain judi jenis higgs domino. Kemudian setelah membeli chip higgs domino selanjutnya Terdakwa bermain dengan cara masuk / login terlebih dahulu dengan ID yang telah dibuat, selanjutnya Terdakwa mempertaruhkan chip domino lalu memutar permainan dengan menekan tombol start selanjutnya apabila Terdakwa mendapat jackpot maka Terdakwa mendapatkan chip berlipat-lipat ganda dari taruhan pemain sementara jika tidak mendapat jackpot maka chip yang ditaruhkan pemain akan habis. Bahwa permainan judi jenis higgs domino tersebut

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



tidak dapat ditentukan pemenangnya, karena sifatnya hanya untung-untungan saja. Bahwa permainan judi jenis higgs domino tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, karena sifatnya hanya untung-untungan saja;

- Bahwa permainan judi jenis higgs domino hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan ketangkasan / keahlian yang bersifat khusus. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis higgs domino untuk mendapatkan keuntungan chip higgs domino, lalu kembali menjualnya sehingga mendapatkan uang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permainan judi jenis higgs domino tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ENGGI ASFUL Alias ENGGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa dan Saksi Mawandi oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib bertempat di warung konter Lusi milik Terdakwa MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) di Jl. Akasia, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan karena telah melakukan jual beli chip higgs Domino;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, saksi dan Saksi ENRICHIO JULYANRY SATRIMEN Alias RICHIO (masing-masing Anggota POLRI Polres Pelalawan) mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi jual beli chip higgs domino (jenis judi online) di warung konter Lusi milik Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) di Jl. Akasia, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan. Selanjutnya saksi dan Saksi ENRICHIO JULYANRY SATRIMEN Alias RICHIO langsung melakukan penyelidikan ke warung konter Lusi milik Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) di Jl. Akasia, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi dan Saksi ENRICHIO JULYANRY SATRIMEN Alias RICHIO melihat Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) sedang menjual chip higgs domino kepada Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) di warung konter Lusi milik Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) di Jl. Akasia, selanjutnya saat itu saksi dan Saksi ENRICHIO JULYANRY SATRIMEN Alias RICHIO langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) dan Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm)

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) dan Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO V9 warna Merah milik saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm), 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Tipe CPH2269 warna abu-abu milik Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm), uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil transaksi jual beli chip higgs domino antara saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) selaku Penjual dengan Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) selaku Pembeli. Saat itu juga ditemukan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) yang diperoleh dari hasil penjualan chip higgs domino;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Terdakwa baru saja membeli chip judi jenis higgs domino sebanyak 5B (Billion) dari Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) di warung konter Lusi milik saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) di Jl. Akasia, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Tipe CPH2269 warna abu-abu milik Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) didalamnya terdapat permainan judi higgs domino dengan nama akun HUSNUL KHATI dengan ID 147368794;

- Bahwa saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) juga mengakui pada saat ditangkap baru saja menjual chip higgs domino kepada Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) selaku

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Plw



H
K



Pembeli sebanyak 5B (Billion) dengan harga per 1B (Billion) nya sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total penjualannya sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) baru saja mengirimkan chip higgs domino sebanyak 3B (Billion) kepada Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) dengan nama akun HUSNUL KHATI dengan ID 147368794 sedangkan Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) telah memberikan uang pembelian chip higgs domino sebanyak 5B sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm);

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa membeli chip higgs domino kepada saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) untuk dipergunakan permainan judi higgs domino;

- Bahwa pada saat melakukan interogasi kepada Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm), saat itu Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) mengakui bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Tipe CPH2269 warna abu-abu didalamnya terdapat permainan judi higgs domino dengan nama akun HUSNUL KHATI dengan ID 147368794 adalah milik Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm). Lalu Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) mengakui pada saat ditangkap sedang membeli chip higgs domino saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) selaku Penjual sebanyak 5B (Billion) dengan harga per 1B (Billion) nya sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total pembeliannya sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) baru saja mengirimkan chip higgs domino sebanyak 3B (Billion) menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO V9 warna Merah milik saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR yang didalamnya terdapat permainan judi higgs domino dengan nama akun CPH2179 dengan ID 231188880 kepada Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) dengan nama akun HUSNUL KHATI dengan ID 147368794, kemudian saat itu Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) telah memberikan uang pembelian chip higgs domino

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5B sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm);

- Bahwa chip higgs domino yang dijual kepada Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) akan dipergunakan untuk permainan judi jenis higgs domino, selanjutnya saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) juga bertindak sebagai penampung chip dari pemain judi jenis higgs domino, di mana saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) juga menawarkan kepada pemain judi higgs domino untuk menukarkan chip yang didapat oleh pemain dari permainan judi jenis higgs domino kepada Terdakwa dengan uang tunai, yang mana chip yang didapat dari permainan judi tersebut dibeli saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) dari pemain higgs domino dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B (Billion) dan dijual kembali oleh saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) kepada Pembeli / Pemain per 1B (Billion) nya dengan harga sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sehingga saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) memperoleh selisihnya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dari penjualan chip per 1B (Billion) sebagai keuntungan;

- Bahwa Terdakwa juga mengakui perbuatannya menjual kembali chip higgs domino yang diperoleh dari hasil kemenangan permainan higgs domino dengan harga chip higgs domino per 1B (Billion) nya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana judi jenis higgs domino dengan cara awalnya Terdakwa mendownload aplikasi higgs domino di Handphone, kemudian untuk bermain judi jenis higgs domino tersebut Terdakwa harus memiliki chip, selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu membuat ID yang berfungsi sebagai bermain dan juga sebagai penampung chip dari pemain judi jenis higgs domino. Kemudian setelah membeli chip higgs domino selanjutnya Terdakwa bermain dengan cara masuk / login terlebih dahulu dengan ID yang telah dibuat, selanjutnya Terdakwa mempertaruhkan chip domino lalu memutar permainan dengan menekan tombol start selanjutnya apabila Terdakwa mendapat jackpot maka Terdakwa mendapatkan chip berlipat-lipat ganda dari taruhan pemain sementara jika tidak mendapat jackpot maka chip yang ditaruhkan pemain akan habis. Bahwa permainan judi jenis higgs domino tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, karena sifatnya hanya

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



untung-untungan saja. Bahwa permainan judi jenis higgs domino tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, karena sifatnya hanya untung-untungan saja;

- Bahwa permainan higgs domino dianggap menjadi tindak pidana judi karena dalam permainan tersebut ada uang dalam bentuk chip yang dipertaruhkan / dimainkan, di mana apabila menang maka chip tersebut dapat diperjualbelikan dan dapat memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan beli chip per per 1B (Billion) nya;

- Bahwa permainan higgs domino dianggap menjadi tindak pidana judi karena dalam permainan judi jenis higgs domino tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, karena sifatnya hanya untung-untungan saja. Selain itu permainan judi jenis higgs domino hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan ketangkasan / keahlian yang bersifat khusus;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permainan judi jenis higgs domino tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi ENRICHIO JULYANRY SATRIMEN Alias RICHIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa dan Saksi Maswandi oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib bertempat di warung konter Lusi milik Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) di Jl. Akasia, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan karena telah melakukan jual beli chip higgs Domino;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, saksi dan Saksi Enggi Asful (masing-masing Anggota POLRI Polres Pelalawan) mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi jual beli chip higgs domino (jenis judi online) di warung konter Lusi milik Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) di Jl. Akasia, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan. Selanjutnya saksi dan Saksi Enggi Asful langsung melakukan penyelidikan ke warung konter Lusi milik Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) di Jl. Akasia, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi dan Saksi Enggi Asful melihat Terdakwa MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) sedang menjual chip higgs domino kepada Terdakwa di warung konter Lusi milik Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) di Jl. Akasia, selanjutnya saat itu kami langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) dan Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm)

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) dan Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO V9 warna Merah milik saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm), 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Tipe CPH2269 warna abu-abu milik Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm), uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil transaksi jual beli chip higgs domino antara saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) selaku Penjual dengan Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) selaku Pembeli. Saat itu juga ditemukan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) yang diperoleh dari hasil penjualan chip higgs domino;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Terdakwa baru saja membeli chip judi jenis higgs domino sebanyak 5B (Billion) dari Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) di warung konter Lusi milik saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) di Jl. Akasia, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Tipe CPH2269 warna abu-abu milik Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) didalamnya terdapat permainan judi higgs domino dengan nama akun HUSNUL KHATI dengan ID 147368794;

- Bahwa saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) juga mengakui pada saat ditangkap baru saja menjual chip higgs domino kepada Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) selaku Pembeli sebanyak 5B (Billion) dengan harga per 1B (Billion) nya sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



penjualannya sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) baru saja mengirimkan chip higgs domino sebanyak 3B (Billion) kepada Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) dengan nama akun HUSNUL KHATI dengan ID 147368794 sedangkan Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) telah memberikan uang pembelian chip higgs domino sebanyak 5B sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm);

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa membeli chip higgs domino kepada saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) untuk dipergunakan permainan judi higgs domino;

- Bahwa chip higgs domino yang dijual kepada Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) akan dipergunakan untuk permainan judi jenis higgs domino, selanjutnya saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) juga bertindak sebagai penampung chip dari pemain judi jenis higgs domino, di mana saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) juga menawarkan kepada pemain judi higgs domino untuk menukarkan chip yang didapat oleh pemain dari permainan judi jenis higgs domino kepada Terdakwa dengan uang tunai, yang mana chip yang didapat dari permainan judi tersebut dibeli saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) dari pemain higgs domino dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B (Billion) dan dijual kembali oleh saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) kepada Pembeli / Pemain per 1B (Billion) nya dengan harga sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sehingga saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) memperoleh selisihnya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dari penjualan chip per 1B (Billion) sebagai keuntungan;

- Bahwa Terdakwa juga mengakui perbuatannya menjual kembali chip higgs domino yang diperoleh dari hasil kemenangan permainan higgs domino dengan harga chip higgs domino per 1B (Billion) nya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana judi jenis higgs domino dengan cara awalnya Terdakwa mendownload aplikasi higgs domino di Handphone, kemudian untuk bermain judi jenis higgs domino tersebut Terdakwa harus memiliki chip, selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Plw



H
K



membuat ID yang berfungsi sebagai bermain dan juga sebagai penampung chip dari pemain judi jenis higgs domino. Kemudian setelah membeli chip higgs domino selanjutnya Terdakwa bermain dengan cara masuk / login terlebih dahulu dengan ID yang telah dibuat, selanjutnya Terdakwa mempertaruhkan chip domino lalu memutar permainan dengan menekan tombol start selanjutnya apabila Terdakwa mendapat jackpot maka Terdakwa mendapatkan chip berlipat-lipat ganda dari taruhan pemain sementara jika tidak mendapat jackpot maka chip yang ditaruhkan pemain akan habis. Bahwa permainan judi jenis higgs domino tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, karena sifatnya hanya untung-untungan saja. Bahwa permainan judi jenis higgs domino tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, karena sifatnya hanya untung-untungan saja;

- Bahwa permainan higgs domino dianggap menjadi tindak pidana judi karena dalam permainan tersebut ada uang dalam bentuk chip yang dipertaruhkan / dimainkan, di mana apabila menang maka chip tersebut dapat diperjualbelikan dan dapat memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan beli chip per per 1B (Billion) nya;

- Bahwa permainan higgs domino dianggap menjadi tindak pidana judi karena dalam permainan judi jenis higgs domino tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, karena sifatnya hanya untung-untungan saja. Selain itu permainan judi jenis higgs domino hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan ketangkasan / keahlian yang bersifat khusus;


- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permainan judi jenis higgs domino tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa dan Saksi oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib bertempat di warung konter Lusi milik Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) di Jl. Akasia, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan karena telah melakukan jual beli chip higgs Domino;

- Bahwa waktu itu Terdakwa baru saja melakukan transaksi / membeli jual chip judi higgs domino sebanyak 5B (Billion) dari Saksi di di warung konter Lusi milik Saksi ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa, pada saat itu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO V9 warna Merah milik Saksi, 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Tipe CPH2269 warna abu-abu milik Terdakwa, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil transaksi jual beli chip higgs domino antara Saksi selaku Penjual dengan Terdakwa selaku Pembeli. Saat itu juga ditemukan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Saksi yang diperoleh dari hasil penjualan chip higgs domino;


- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO V9 warna Merah milik Saksi didalamnya terdapat permainan judi higgs domino dengan nama akun CPH2179 dengan ID 231188880;

- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi baru saja menjual chip higgs domino kepada Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) selaku Pembeli sebanyak 5B (Billion) dengan harga per 1B (Billion) nya sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total penjualannya sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi baru saja mengirimkan chip higgs domino sebanyak 3B (Billion) kepada Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) dengan nama akun HUSNUL KHATI dengan ID 147368794 sedangkan Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) telah memberikan uang pembelian chip higgs domino sebanyak 5B sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi;

- Bahwa perbuatannya menjual chip higgs domino terhitung sejak bulan Mei 2022 dan keuntungan yang diperoleh sejak bulan Mei 2022 sampai dengan Saksi ditangkap yaitu sebesar ± Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana judi jenis higgs domino dengan cara awalnya Saksi mendownload aplikasi higgs domino di Handphone, kemudian untuk bermain judi jenis higgs domino tersebut pemain harus

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Plw



H
K



memiliki chip, selanjutnya Saksi terlebih dahulu membuat ID yang berfungsi sebagai penampung chip dari pemain judi jenis higgs domino. Kemudian Saksi menawarkan kepada pemain judi higgs domino untuk menukarkan chip yang didapat oleh pemain dari permainan judi jenis higgs domino kepada Saksi dengan uang tunai, yang mana chip yang didapat dari permainan judi tersebut dibeli Saksi dari pemain higgs domino dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B (Billion) dan dijual kembali oleh Saksi kepada Pembeli / Pemain per 1B (Billion) nya dengan harga sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sehingga Saksi memperoleh selisihnya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dari penjualan chip per 1B (Billon) sebagai keuntungan;

- Bahwa adapun cara transaksi dalam jual beli chip judi jenis higgs domino yang dilakukan oleh Saksi adalah pemain yang memenangkan permainan higgs domino langsung mendatangi Saksi di warung konter Lusi milik Saksi di Jl. Akasia, selanjutnya pemain tersebut mengirimkan chip yang didapat dari judi jenis higgs domino ke ID penampung yang sebelumnya telah disiapkan oleh Saksi, setelah chip terkirim ke ID tersebut kemudian Saksi akan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan banyaknya chip yang telah dikirimkan, begitu pula sebaliknya apabila ada pemain yang akan membeli chip higgs domino maka Saksi mengirimkan chip higgs domino dari ID milik Saksi kepada ID Pembeli / Pemain.
- Bahwa chip higgs domino yang diperjualbelikan oleh Saksi kemudian dipergunakan oleh pemain untuk bermain judi jenis higgs domino di dalam aplikasi permainan higgs domino, selanjutnya pemain bermain dengan cara pemain masuk / login terlebih dahulu dengan ID yang telah dibuat, selanjutnya pemain mempertaruhkan chip domino lalu memutar permainan dengan menekan tombol start selanjutnya apabila pemain mendapat jackpot maka pemain mendapatkan chip berlipat-lipat ganda dari taruhan pemain sementara jika tidak mendapat jackpot maka chip yang ditaruhkan pemain akan habis. Bahwa permainan judi jenis higgs domino tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, karena sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi jenis higgs domino hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan ketangkasan / keahlian yang bersifat khusus. Adapun maksud dan tujuan Saksi melakukan jual beli

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



chip judi jenis higgs domino untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

- Bahwa perbuatan Saksi menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis higgs domino atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa adapun alasan Saksi sehingga melakukan tindak pidana judi higgs domino untuk biaya hidup tambahan sehari-hari / keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib bertempat di warung konter Lusi milik Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) di Jl. Akasia, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan karena telah melakukan jual beli chip higgs Domino;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR, pada saat itu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO V9 warna Merah milik Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm), 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Tipe CPH2269 warna abu-abu milik Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm), uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil transaksi jual beli chip higgs domino antara Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) selaku Penjual dengan Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) selaku Pembeli. Saat itu juga ditemukan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) yang diperoleh dari hasil penjualan chip higgs domino;

- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) baru saja menjual chip higgs domino kepada Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) selaku Pembeli sebanyak 5B (Billion) dengan harga per 1B (Billion) nya sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total penjualannya sebesar Rp

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



325.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) baru saja mengirimkan chip higgs domino sebanyak 3B (Billion) kepada Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) dengan nama akun HUSNUL KHATI dengan ID 147368794 sedangkan Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) telah memberikan uang pembelian chip higgs domino sebanyak 5B sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm);

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menggunakan chip higgs domino yang dibeli dari saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR untuk permainan judi higgs domino, di mana apabila memperoleh chip higgs domino yang diperoleh dari hasil kemenangan permainan higgs domino akan dijual kembali oleh Terdakwa per 1B (Billion) nya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana judi jenis higgs domino dengan cara awalnya Terdakwa mendownload aplikasi higgs domino di Handphone, kemudian untuk bermain judi jenis higgs domino tersebut Terdakwa harus memiliki chip, selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu membuat ID yang berfungsi sebagai bermain dan juga sebagai penampung chip dari pemain judi jenis higgs domino. Kemudian setelah membeli chip higgs domino selanjutnya Terdakwa bermain dengan cara masuk / login terlebih dahulu dengan ID yang telah dibuat, selanjutnya Terdakwa mempertaruhkan chip domino lalu memutar permainan dengan menekan tombol start selanjutnya apabila Terdakwa mendapat jackpot maka Terdakwa mendapatkan chip berlipat-lipat ganda dari taruhan pemain sementara jika tidak mendapat jackpot maka chip yang ditaruhkan pemain akan habis. Bahwa permainan judi jenis higgs domino tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, karena sifatnya hanya untung-untungan saja. Bahwa permainan judi jenis higgs domino tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, karena sifatnya hanya untung-untungan saja;

- Bahwa permainan judi jenis higgs domino hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan ketangkasan / keahlian yang bersifat khusus. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis higgs domino untuk mendapatkan keuntungan chip higgs domino, lalu kembali menjualnya sehingga mendapatkan uang;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permainan judi jenis higgs domino tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Tipe CPH2269 warna abu-abu;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO V9 warna Merah;
- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) uang Rp.100.000 sebanyak ribu 5 lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 386/Pen.Pid/2022/PN Plw tertanggal 1 September 2022, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib bertempat di warung konter Lusi milik Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) di Jl. Akasia, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan karena telah melakukan jual beli chip higgs Domino;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR, pada saat itu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO V9 warna Merah milik Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm), 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Tipe CPH2269 warna abu-abu milik Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm), uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil transaksi jual beli chip higgs domino antara Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) selaku Penjual dengan Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) selaku Pembeli. Saat itu juga ditemukan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) yang diperoleh dari hasil penjualan chip higgs domino;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) baru saja menjual chip higgs domino kepada Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) selaku Pembeli sebanyak 5B (Billion) dengan harga per 1B (Billion) nya sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total penjualannya sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) baru saja mengirimkan chip higgs domino sebanyak 3B (Billion) kepada Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) dengan nama akun HUSNUL KHATI dengan ID 147368794 sedangkan Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) telah memberikan uang pembelian chip higgs domino sebanyak 5B sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menggunakan chip higgs domino yang dibeli dari saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR untuk permainan judi higgs domino, di mana apabila memperoleh chip higgs domino yang diperoleh dari hasil kemenangan permainan higgs domino akan dijual kembali oleh Terdakwa per 1B (Billion) nya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana judi jenis higgs domino dengan cara awalnya Terdakwa mendownload aplikasi higgs domino di Handphone, kemudian untuk bermain judi jenis higgs domino tersebut Terdakwa harus memiliki chip, selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu membuat ID yang berfungsi sebagai bermain dan juga sebagai penampung chip dari pemain judi jenis higgs domino. Kemudian setelah membeli chip higgs domino selanjutnya Terdakwa bermain dengan cara masuk / login terlebih dahulu dengan ID yang telah dibuat, selanjutnya Terdakwa mempertaruhkan chip domino lalu memutar permainan dengan menekan tombol start selanjutnya apabila Terdakwa mendapat jackpot maka Terdakwa mendapatkan chip berlipat-lipat ganda dari taruhan pemain sementara jika tidak mendapat jackpot maka chip yang ditaruhkan pemain akan habis. Bahwa permainan judi jenis higgs domino tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, karena sifatnya hanya untung-untungan saja. Bahwa permainan judi jenis higgs domino tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, karena sifatnya hanya untung-untungan saja;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



- Bahwa permainan judi jenis higgs domino hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan ketangkasan / keahlian yang bersifat khusus. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis higgs domino untuk mendapatkan keuntungan chip higgs domino, lalu kembali menjualnya sehingga mendapatkan uang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permainan judi jenis higgs domino tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barangsiapa*";
2. Unsur "*tanpa mendapat izin*";
3. Unsur "*dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa : Maswandi Mirja Alias Andi Bin Masnur Alm dan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian, maka pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, serta izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981, sehingga perihal izin suatu kegiatan perjudian sudah perlu dipermasalahkan lagi karena pada dasarnya izin kegiatan tersebut tidak berlaku lagi, namun oleh karena salah satu unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa adalah mengenai “tanpa mendapat izin”, maka perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai izin terkait memperjualbelikan chips higgs domino dengan cara memainkan aplikasi higgs domino yang nantinya jika menang akan dijualnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “tanpa mendapat izin” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu unsur saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) adalah “*willens en waten*” yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Jadi, prinsipnya si Pelaku menghendaki apa yang Pelaku akan perbuat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib bertempat di warung konter Lusi milik Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm) di Jl. Akasia, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan karena telah melakukan jual beli chip higgs Domino;

Menimbang, bahwa Saksi MASWANDI MIRJA baru saja menjual chip higgs domino kepada Terdakwa selaku Pembeli sebanyak 5B (Billion) dengan harga per 1B (Billion) nya sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total penjualannya sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi MASWANDI MIRJA baru saja mengirimkan chip higgs domino sebanyak 3B (Billion) kepada Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) dengan nama akun HUSNUL KHATI dengan ID 147368794 sedangkan Terdakwa KASRIANTO Alias IKOS Bin HASPI (Alm) telah memberikan uang pembelian chip higgs domino sebanyak 5B sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menggunakan chip higgs domino yang dibeli dari saksi MASWANDI MIRJA Alias ANDI Bin MASNUR untuk permainan judi higgs domino, di mana apabila memperoleh chip higgs domino yang diperoleh dari hasil kemenangan permainan higgs domino akan dijual kembali oleh Terdakwa per 1B (Billion) nya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana judi jenis higgs domino dengan cara awalnya Terdakwa mendownload aplikasi higgs domino di Handphone, kemudian untuk bermain judi jenis higgs domino tersebut Terdakwa harus memiliki chip, selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu membuat ID yang berfungsi sebagai bermain dan juga sebagai penampung chip dari pemain judi jenis higgs domino. Kemudian setelah membeli chip higgs domino selanjutnya Terdakwa bermain dengan cara masuk / login terlebih dahulu dengan ID yang telah dibuat, selanjutnya Terdakwa mempertaruhkan chip domino lalu memutar permainan dengan menekan tombol start selanjutnya apabila Terdakwa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



mendapat jackpot maka Terdakwa mendapatkan chip berlipat-lipat ganda dari taruhan pemain sementara jika tidak mendapat jackpot maka chip yang ditaruhkan pemain akan habis. Bahwa permainan judi jenis higgs domino tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, karena sifatnya hanya untung-untungan saja. Bahwa permainan judi jenis higgs domino tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, karena sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa di dalam aplikasi higgs domino terdapat beberapa permainan yaitu domino, qiu-qiu slot dan sebagainya dan dalam permainan domino, qiu-qiu slot tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa permainan pada aplikasi Higgs Domino dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang melalui aplikasi PlayStore sehingga permainan pada aplikasi Higgs Domino bukanlah permainan judi dalam hal pemain dalam memainkan game dalam aplikasi higgs domino tidak didasari mencari keuntungan dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan adanya fitur pemberian chips, menjadikan permainan pada aplikasi Higgs Domino menjadi sarana mencari keuntungan sehingga setiap orang yang ingin memperoleh keuntungan tanpa keahlian yang hanya mengandalkan peruntungan, mencoba membeli chip 1 B seharga Rp. 65.000, dan kemudian orang tersebut mencoba keuntungannya dengan memainkan beragam aplikasi di higgs domino untuk memperoleh keuntungan belaka yang diharapkan memenangkan jackpot, sehingga chip 1 B tersebut dapat berlipat ganda yang akhirnya dapat dijual kembali oleh orang tersebut seharga dengan harga Rp. 50.000 / 1 B (Billion), dan oleh karenanya niat dan perbuatan dari orang tersebut menjadikan permainan pada aplikasi higgs domino tersebut menjadi permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Terdakwa terbukti dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan oleh Saksi Maswandi dengan cara jual beli chip higgs domino;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian maka unsur **"dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya sehingga terciptanya aspek preventif, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera) serta dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, serta agar ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga akan tercapai kepastian hukum dan keadilan dan oleh karenanya akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan secara keseluruhan atas perbuatannya tersebut yang mana Terdakwa tidak mengetahui perbuatan tersebut termasuk dari tindak pidana judi yang dipersalahkan oleh hukum Indonesia karena aplikasi Higgs domino sampai dengan sekarang ini masih dapat diakses/diunduh di aplikasi playstore dan tidak dibatasi oleh Negara, dan jika dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan Terdakwa dalam tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan " Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana perjudian", maka muncul pertanyaan program pemerintah mana yang telah dilakukan untuk memberantas perjudian jenis jual beli chip higs domino ini dan bahkan hingga saat ini aplikasi Higgs domino ini masih dapat diakses/diunduh di

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi playstore tanpa diberitahukan ketentuan-ketentuan yang mengarah pada praktik perjudian;

Menimbang, bahwa seharusnya Negara baik dari pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan tindakan preventif berupa sosialisasi kepada masyarakatnya bahwa dalam hal permainan aplikasi Higgs Domino sudah memenuhi unsur transaksi jual beli nyata dalam uang, maka perbuatan tersebut menjadi judi yang dilarang di Indonesia, akan tetapi saat pemeriksaan saksi dari pihak kepolisian, Pihak kepolisian menyatakan tidak mengetahui apakah pernah melakukan sosialisasi tersebut;

Menimbang, bahwa konsep sederhana yang harus di cermati oleh penegak hukum ialah Pidana adalah *ultimum remedium* yang berarti penjatuhan pidana adalah upaya terakhir, harusnya juga diberlakukan kepada para pelanggar ini termasuk terdakwa yang tidak mengetahui perbuatannya tersebut termasuk tindak pidana juga yang ditambah dengan pemikiran masih dapat diaksesnya aplikasi Higgs Domino;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim menilai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah cukup memenuhi rasa keadilan sebagai pembelajaran bagi Terdakwa dan sebagai peringatan bagi masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) uang Rp.100.000 sebanyak ribu 5 lembar.

Adalah barang yang digunakan untuk permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Maswandi, dan atas barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis, maka atas barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Tipe CPH2269 warna abu-abu;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO V9 warna Merah

Adalah barang yang digunakan untuk permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Maswandi, dan atas barang bukti tersebut tidak bernilai ekonomis lagi, maka atas barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa bermaksud memperoleh keuntungan dengan memainkan aplikasi higs domino;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kasrianto Alias Ikos Bin Haspi Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) uang Rp.100.000 sebanyak lima lembar.

Dirampas untuk negara;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Tipe CPH2269 warna abu-abu;

- 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO V9 warna Merah

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh kami, Dharma Setiawan, S.H.,C.N, sebagai Hakim Ketua , Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H. , Angelia Irine Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Senator Boris Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Dharma Setiawan, S.H.,C.N

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rustam, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Plw

H
K